



## Memahami Peran Etika dan Kompetensi Konselor dalam Konseling Multibudaya

Musyaffa Dafa Firdaus<sup>1\*</sup>, Fhito Atma Kumariaksy<sup>2</sup>, Bakhrudin All Habsy<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Alamat: Lidah Wetan Kec. Lakasantri, Surabaya, Jawa Timur 60213

Korespondensi penulis: [musyaffa.23290@mhs.unesa.ac.id](mailto:musyaffa.23290@mhs.unesa.ac.id)

**Abstract.** *This article discusses the importance of counselor ethics and competencies in the context of multicultural counseling in Indonesia. Counseling, as a professional service, requires an ethical relationship between counselor and client to support individual development. By upholding ethical values, counselors can understand and appreciate the cultural differences that exist, thus being able to provide inclusive and effective services. This research uses a qualitative method with a literature study to explore the function of ethics in multicultural counseling and the barriers faced. The results showed that multicultural awareness and ethical competence are necessary to overcome challenges in counseling practice.*

**Keywords:** *Ethics, Competence, Multicultural Counseling*

**Abstrak.** Pentingnya etika dan kompetensi konselor dalam konteks konseling multikultural di Indonesia. Konseling, sebagai layanan profesional, memerlukan hubungan yang etis antara konselor dan klien untuk mendukung perkembangan individu. Dengan menjunjung nilai-nilai etika, konselor dapat memahami dan menghargai perbedaan budaya yang ada, sehingga mampu memberikan layanan yang inklusif dan efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur untuk mengeksplorasi fungsi etika dalam konseling multikultural serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran multikultural dan kompetensi etis sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam praktik konseling

**Kata kunci:** Etika, Kompetensi, Konseling multibudaya

### 1. LATAR BELAKANG

Konseling adalah layanan profesional yang bergantung pada hubungan antara individu untuk memberikan bantuan. Hubungan ini harus dijaga agar tetap sesuai dengan prinsip etika, baik bagi konselor, klien, maupun masyarakat. Untuk mencegah kesalahan dalam praktiknya, biasanya dibuat kode etik sebagai pedoman (Marjo & Sodiq, 2022). Nilai dan etika saling berkaitan karena etika individu maupun kelompok mencerminkan nilai yang mereka anut. Bixler & Seaman (dalam Marjo & Sodiq, 2021) menjelaskan bahwa etika adalah prinsip yang membimbing tindakan seseorang berdasarkan sistem nilai yang berlaku di suatu tempat. Oleh karena itu, seorang konselor harus memahami hakikat konseling dengan menjaga profesionalisme yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat.

Profesionalisme berarti bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh tenaga ahli. Seseorang disebut profesional jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) memiliki keahlian khusus di bidangnya yang diperoleh melalui pendidikan, bukan diwariskan; (2) menjadikan profesinya sebagai panggilan hidup dan bekerja penuh waktu; (3) berlandaskan teori yang sudah baku dan diakui secara universal; (4) bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat,

bukan hanya kepentingan pribadi; (5) memiliki keterampilan dan kompetensi praktis untuk memberikan layanan yang efektif kepada klien; (6) menjalankan profesinya secara mandiri dan hanya dapat dinilai oleh sesama profesional; (7) mematuhi kode etik profesi; serta (8) memiliki klien yang jelas, yaitu individu yang membutuhkan layanan (Muhibbin, 1995 dalam Marjo & Sodiq, 2021).

Konseling merupakan suatu pendekatan di mana seorang konselor memberikan dukungan kepada individu untuk membantu mereka mengatasi hambatan dan mencapai perkembangan diri yang optimal Corey dalam (Putri et al., 2024). Menurut John McLeod (dalam Aisah & Ruswandi, 2020), konseling multikultural adalah pendekatan yang menekankan kepekaan terhadap elemen dan fungsi budaya, serta menunjukkan sikap perhatian, penerimaan, dan interaksi terhadap pengalaman yang dimiliki oleh konselor dan klien.

Semua bentuk konseling pada dasarnya bersifat multikultural, karena setiap individu membawa perspektif unik dan berbeda-beda tentang dunia ke dalam sesi konseling. Tingkat kesadaran budaya yang paling tinggi adalah kompetensi budaya, yang mencakup pemahaman mendalam terhadap kelompok tertentu, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih luas tentang nilai-nilai serta bias yang ada (Aisah & Ruswandi, 2020).

Konselor memiliki keharusan untuk sadar tentang betapa pentingnya kesadaran multikultural, guna menerima dan memahami segala perbedaan pendapat, pandangan, dan lain sebagainya dari konseli. Konselor perlu mengubah persepsi individu, mencukupkan diri dengan pengetahuan tentang budaya, memahami bentuk-bentuk diskriminasi, stereotip dan rasisme Holcomb-McCoy (Habibah, 2019). Dengan begitu, pentingnya menerapkan konseling multikultural dengan alasan agar konseli dapat lebih bijaksana dalam berinteraksi dan memandang stereotip (cap/label) yang diberikan padanya. Menurut (Elizar, 2018) mengemukakan bahwa Konseling multikultural yang dikenal juga dengan konseling lintas budaya (cross-culture counseling) merupakan salah satu bentuk konseling untuk dapat memahami konseli dengan latar belakang karakteristik yang berbeda-beda. Ini adalah langkah preventif yang dapat dilakukan oleh konselor ditengah keadaan keberagaman ras dan budaya yang ada di Indonesia.

Dengan demikian, sangat penting bagi konselor di Indonesia untuk memberikan layanan yang berlandaskan nilai-nilai multikultural. Dalam konteks pendidikan formal, ekspektasi terhadap kinerja konselor didorong oleh motif altruistik, yaitu dorongan untuk menghormati keberagaman dalam setiap layanan yang diberikan. Kompetensi multikultural menjadi aspek utama yang harus dimiliki oleh konselor agar dapat memberikan layanan yang

inklusif bagi semua individu, termasuk mereka yang berasal dari kelompok minoritas dengan latar belakang yang beragam. Seperti yang dikemukakan oleh (Haryadi & Sanjaya, 2019), dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, konselor sekolah dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan lebih efektif dalam membantu peserta didik yang memiliki berbagai karakteristik dan kebutuhan. Hal ini juga memperkuat peran konselor sebagai bagian dari profesi yang berfokus pada membantu orang lain (*helping profession*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan etika dan kompetensi konselor multibudaya. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi fungsi etika dalam konseling multibudaya, dan hambatan konseling multibudaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kompetensi konselor dan etika konselor, serta memberikan bentuk peran konselor dalam menangani masalah, sehingga wawasan terkait pendidikan multikultural dapat dipahami oleh masyarakat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan jenis studi literatur. Menurut Creswell, John. W. dalam (Habsy, 2017) menyatakan bahwa Kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan. Menurut Creswell, John. W. (2014; 40) menyatakan bahwa Kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan (Ridwan, M. et al., 2021). Adapun langkah-langkah dalam melakukan studi literatur menurut teori Kitchenham dalam (Arief & Sugiarti, 2022) yang mana (1) *systematic reviews* dimulai dengan menspesifikasikan *research question* yang ingin dijawab dengan menggunakan metode yang digunakan, (2) *systematic literature reviews* berfokus pada strategi pencarian untuk mengeksplorasi literatur yang relevan sebanyak mungkin, (3) mendokumentasikan *systematic literature reviews* sehingga pembaca dapat menilai kelengkapannya, (4) *systematic reviews* membutuhkan kriteria inklusi dan eksklusi dalam menilai setiap studi primer yang potensial, (5) *systematic literature reviews* menspesifikasikan informasi yang didapatkan untuk setiap studi primer termasuk kualitas kriteria untuk mengevaluasi setiap studi dan (6) *systematic literature reviews* merupakan prasyarat dalam melakukan meta-analisis kuantitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengertian Etika**

Etika dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan yang menentukan apa yang dianggap benar dan salah dalam perilaku manusia C. Frederick dalam (Sutarsih, 2012). Aturan ini membantu kita memahami kapan perilaku kita diterima oleh masyarakat dan kapan dianggap salah. Aturan etika berfungsi sebagai pedoman untuk berperilaku moral. Jika tindakan kita diterima dan memberikan manfaat bagi banyak orang, maka tindakan tersebut dianggap etis. Sebaliknya, jika tindakan kita merugikan orang lain, maka tindakan itu akan ditolak dan dianggap tidak etis. Dengan demikian, etika menjadi panduan bagi perilaku moral dalam masyarakat. Etika juga merupakan studi tentang moralitas. Moralitas dapat didefinisikan sebagai pedoman atau standar yang digunakan individu atau masyarakat untuk menentukan tindakan yang baik dan buruk. Ini membantu kita memahami apa yang benar dan salah dalam interaksi kita dengan orang lain dan lingkungan.

Secara filosofis, etika merupakan cabang filsafat yang membahas nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Dalam konteks ini, pemahaman etika dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu refleksi kritis dan refleksi aplikatif. Refleksi kritis terhadap norma dan moralitas lebih dipahami sebagai usaha manusia untuk menilai etika perilaku secara filosofis, sejalan dengan perubahan mendasar dalam interaksi sosial dan hubungan dengan lingkungan. Di sisi lain, refleksi aplikatif mengenai norma moralitas berfokus pada cara menerapkan dan menyebarkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari serta interaksi antar manusia, yang bersifat dinamis dan seringkali berubah (Sutarsih, 2012).

Selain itu, etika profesional konselor adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Etika ini mencakup penghargaan terhadap hak individu, pengembangan diri, dan menjaga hubungan yang saling menghormati antara konselor dan konseli (Sujadi dalam Alawiyah et al. 2018). Dengan demikian, etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai landasan untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif dalam konteks profesional (Alawiyah et al., 2020).

## **Prinsip dan Etika Konselor dalam Konseling Multibudaya**

Konseling multibudaya adalah proses konseling yang melibatkan konselor dan konseli dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam proses ini, penting bagi konselor untuk memahami dan menghormati budaya konseli agar konseling dapat berjalan dengan efektif. Perbedaan budaya antara konselor dan konseli bisa menyebabkan bias yang menghambat jalannya konseling. Oleh karena itu, konselor perlu memiliki kepekaan budaya, menghindari prasangka, serta memahami dan menghargai keragaman budaya. Selain itu, konselor juga harus memiliki keterampilan yang sesuai agar dapat merespons kebutuhan klien secara tepat. Karena adanya perbedaan budaya dalam interaksi ini, konseling lintas budaya dapat dianggap sebagai "perjumpaan budaya" (cultural encounter) di mana konselor dan konseli saling beradaptasi dan belajar satu sama lain (Rizky et al., 2022).

Menurut (Orozco et al., 2014) dalam buku *Introduction to Multicultural Counseling for Helping Professionals*, penting untuk konselor untuk memahami etika dan prinsip dalam konseling multibudaya. Adapun Prinsip dan standart APA (American Psychological Association) yaitu menghargai martabat, harga diri, serta hak individu atas privasi, kerahasiaan, dan pengambilan keputusan sendiri. menyadari bahwa kelompok rentan mungkin membutuhkan perlindungan tambahan agar dapat mengambil keputusan secara mandiri. Psikolog juga menghormati berbagai perbedaan budaya, individu, dan peran yang mencakup aspek seperti usia, jenis kelamin, identitas gender, ras, etnis, budaya, kebangsaan, agama, orientasi seksual, disabilitas, bahasa, serta status sosial ekonomi. Dalam praktiknya, psikolog berusaha mengurangi bias yang dapat memengaruhi pekerjaan mereka dan tidak mendukung tindakan diskriminatif dari pihak lain. Adapun standar etika konselor terkait multibudaya :

### **1.) Batasan Kompetensi**

Konselor menunjukkan bahwa pemahaman tentang aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, identitas gender, ras, suku, budaya, asal negara, agama, orientasi seksual, disabilitas, bahasa, atau status sosial ekonomi diperlukan untuk memberikan layanan atau melakukan penelitian secara efektif, maka konselor harus memiliki atau memperoleh pelatihan dan pengalaman yang relevan. Jika tidak, mereka harus mencari konsultasi, supervisi, atau merujuk individu kepada profesional yang lebih kompeten, kecuali dalam situasi darurat sebagaimana diatur dalam Standar.

## 2.) Hubungan Manusia

Konselor dilarang melakukan diskriminasi yang tidak adil dalam pekerjaan mereka berdasarkan faktor seperti usia, jenis kelamin, identitas gender, ras, suku, budaya, asal negara, agama, orientasi seksual, disabilitas, atau status sosial ekonomi, serta faktor lain yang dilarang oleh hukum.

## 3.) Pelecehan seksual

Konselor tidak boleh melakukan pelecehan seksual dalam bentuk ajakan, rayuan fisik, atau perilaku verbal maupun nonverbal yang bersifat seksual dalam konteks profesional mereka. Pelecehan ini bisa berupa tindakan yang tidak diinginkan dan menciptakan lingkungan kerja atau pendidikan yang tidak nyaman, atau tindakan yang cukup parah hingga dianggap mengganggu oleh orang yang berakal sehat. Pelecehan dapat berupa satu insiden serius atau serangkaian tindakan yang berulang dan meluas.

## 4.) Pelecehan Lainnya

Konselor tidak boleh melakukan tindakan yang merendahkan atau melecehkan individu berdasarkan faktor seperti usia, jenis kelamin, identitas gender, ras, etnis, budaya, kebangsaan, agama, orientasi seksual, disabilitas, bahasa, atau status sosial ekonomi dalam konteks profesional mereka.

Selain prinsip-prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya, pemahaman akan keberagaman budaya juga menjadi aspek krusial dalam etika konseling multibudaya. (Riswanto et al., 2017) menegaskan bahwa seorang konselor perlu memiliki kesadaran multikultural, yaitu pemahaman mendalam terhadap nilai serta norma yang dipegang oleh konseli. Dengan kesadaran ini, konselor dapat lebih responsif dalam memberikan layanan yang selaras dengan latar belakang budaya klien.

Dalam lingkungan sosial tertentu, termasuk komunitas lokal, penelitian yang dilakukan oleh Riswanto dkk. (2017) menekankan pentingnya falsafah Huma Betang yang menjadi pegangan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Falsafah ini berlandaskan pada empat nilai utama, yaitu kejujuran, kesetaraan, kebersamaan, dan toleransi, yang berfungsi sebagai prinsip dalam menjaga keseimbangan sosial. Konselor yang bekerja di tengah masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam diharapkan dapat memahami nilai-nilai tersebut dan menerapkannya dalam praktik konseling mereka.

Sebagai ilustrasi, prinsip toleransi dalam konsep Huma Betang memiliki keterkaitan erat dengan praktik konseling. Masyarakat Dayak menunjukkan sikap saling menghormati meskipun terdapat perbedaan dalam hal agama, suku, maupun latar belakang sosial. Oleh karena itu, seorang konselor harus mampu menghindari segala bentuk prasangka dan diskriminasi terhadap konseli yang memiliki kepercayaan atau budaya yang berbeda. Dengan menerapkan pendekatan ini, sesi konseling dapat berjalan secara lebih terbuka dan inklusif, tanpa melanggar hak fundamental individu.

Selain itu, kesadaran multikultural juga mencakup aspek kerahasiaan serta privasi informasi konseli. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh American Counseling Association (ACA) tahun 2005, seorang konselor wajib memahami serta menghormati bagaimana individu dari latar belakang budaya tertentu mengungkapkan informasi pribadi mereka. Hal ini bertujuan agar konseli merasa lebih nyaman dalam berbagi permasalahan tanpa khawatir bahwa proses konseling dapat bertentangan dengan norma budaya yang mereka anut.

Dengan memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip ini, seorang konselor akan mampu membangun hubungan profesional yang lebih solid dengan konseli dari berbagai kelompok budaya. Kesadaran terhadap keberagaman tidak hanya memperkuat efektivitas proses konseling, tetapi juga mencerminkan komitmen etis seorang konselor dalam menyediakan layanan yang adil, inklusif, dan menghargai keberagaman sosial.

Adapun kode Etik Profesi Konselor yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling (ABKIN). Kode Etik ABKIN adalah pedoman etika yang telah diadopsi oleh banyak konselor di Indonesia. ABKIN adalah salah satu organisasi profesi terkemuka di Indonesia yang menetapkan pedoman etika untuk para konselor, ABKIN dalam (Purnamasari et al., 2024). Kode Etik ABKIN mencakup berbagai aspek yang mencerminkan nilai-nilai dasar profesi konselor. Beberapa poin penting dalam Kode Etik ABKIN meliputi:

1. Privasi dan Kerahasiaan: Konselor harus menjaga privasi dan kerahasiaan informasi klien. Ini mencakup menghindari mengungkapkan informasi klien tanpa izin mereka, kecuali dalam situasi yang diatur oleh hukum atau kode etik.
2. Kompetensi Profesional: Konselor diharapkan memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai untuk memberikan layanan konseling yang

berkualitas. Mereka juga harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

3. Etika Profesional: Konselor harus menjaga integritas dan etika profesional dalam semua aspek pekerjaan mereka. Mereka tidak boleh terlibat dalam perilaku diskriminatif, pelecehan, atau eksploitasi terhadap klien.
4. Pertimbangan Multikultural: Konselor harus memahami dan menghargai keragaman budaya dan latar belakang klien mereka. Mereka harus mampu memberikan pelayanan yang sensitif terhadap perbedaan budaya.

### **Kompetensi Konselor Multibudaya**

Keberagaman budaya di Indonesia menuntut konselor untuk memiliki kompetensi multikultural. Konselor perlu untuk membangun kesadaran multikultural di kalangan generasi muda, agar mereka dapat memahami, menghargai, menerima, dan melestarikan berbagai kebiasaan baik yang berasal dari budaya yang ada. Dengan pemahaman multikultural, konseli diharapkan dapat menghargai perbedaan sebagai pembelajaran, sehingga dapat mengembangkan keterampilan sosial yang baik dan menciptakan suasana saling peduli, toleran, dan damai dalam kelompok multikultural. Upaya untuk membangun kesadaran multikultural dapat dilakukan melalui pelaksanaan bimbingan dan konseling multikultural oleh konselor, dengan mempertimbangkan kompetensi profesional yang berkaitan dengan multikultural. Menurut (Setiawan, 2022), penting bagi konselor untuk memiliki kompetensi multikultural demi mendukung efektivitas layanan yang diberikan kepada konseli yang beragam. Konselor harus menyadari bahwa:

1. Kondisi konseli memerlukan pendekatan yang efektif dan spesifik untuk memecahkan masalah.
2. Keberagaman budaya dan etnis di Indonesia mempengaruhi proses layanan.
3. Model layanan konseling yang mengadopsi budaya barat sering kali tidak sesuai dengan konteks lokal, sehingga kompetensi multikultural sangat diperlukan untuk menciptakan layanan yang harmoni dan bermartabat.

Seorang konselor yang melaksanakan layanan bimbingan dan konseling multikultural perlu memahami hakikat dari bimbingan dan konseling tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait kompetensi yang harus dimiliki. Bimbingan dan

konseling multikultural adalah proses pemberian bantuan yang mempertimbangkan dimensi budaya terkait nilai dan identitas individu atau kelompok, dipadukan dengan strategi kultural dalam pelaksanaan layanan (Akhmadi, dalam Setiawan 2022). (Gani, 2019) menyatakan bahwa layanan bimbingan dan konseling multikultural melibatkan interaksi antara konselor dan konseli dengan memadukan pengaruh etnik dan budaya dalam setiap proses layanan. Erlamsyah serta Hidayat & Maba dalam (Setiawan, 2022) menambahkan bahwa konseling multikultural juga merupakan layanan yang menunjukkan sensitivitas terhadap unsur-unsur budaya serta kepedulian dan penerimaan terhadap pengalaman yang dimiliki oleh konselor dan konseli. Konselor yang memiliki kesadaran multikultural yang baik akan menerapkan prinsip-prinsip budaya dalam setiap layanan yang diberikan, menjadikan kompetensi ini sangat penting dalam melaksanakan tugas profesional di sekolah. Kompetensi konselor multikultural meliputi keterlibatan dalam proses bersama antara konselor dan konseli untuk memaksimalkan perkembangan kearah yang optimal dalam kesadaran diri, penerimaan, pengetahuan, dan keterampilan, serta mengubah perbedaan budaya menjadi kekuatan (Hajjar et al., dalam Setiawan 2022).

Bastomi (dalam Setiawan 2022) menjelaskan bahwa konselor multikultural harus memiliki beberapa kompetensi, antara lain: 1) memahami dan peka terhadap budaya; 2) menyadari potensi perbedaan budaya yang mungkin ada antara konselor dan konseli untuk meminimalkan dampak negatif; 3) menciptakan rasa nyaman dan penerimaan meskipun terdapat perbedaan; 4) mencari informasi tentang konseli yang akan dilayani, termasuk latar belakang budaya; 5) menguasai keterampilan, strategi, dan teknik konseling; 6) memiliki komunikasi yang responsif; dan 7) dapat menyampaikan hasil konseling dengan bahasa yang jelas dan dapat dipahami oleh konseli.

Menurut Sue (1990) dalam (Putri et al., 2024), ada empat kompetensi utama yang harus dimiliki konselor dalam konseling multikultural:

1. Menyadari nilai dan bias pribadi : Konselor perlu memahami nilai-nilai budaya yang mereka anut serta menyadari bias pribadi yang bisa memengaruhi proses konseling.
2. Memahami pengaruh latar belakang budaya pribadi : Konselor harus menyadari bahwa pengalaman dan budaya mereka sendiri dapat memengaruhi cara mereka berpikir, merasa, dan bersikap dalam sesi konseling.
3. Memahami sudut pandang konseli : Konselor perlu memiliki wawasan tentang cara pandang konseli, termasuk memahami kondisi sosial dan politik yang sedang terjadi dalam kehidupan konseli.
4. Mengembangkan strategi dan keterampilan konseling yang tepat : Konselor harus mampu menyesuaikan pendekatan dan teknik konseling dengan latar belakang serta kebutuhan konseli, termasuk memahami berbagai bentuk komunikasi, baik verbal maupun nonverbal.

Menurut (ABKIN, 2006) kualifikasi yang harus dimiliki konselor antara lain:

Konselor wajib (1) memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi bimbingan dan konseling, dan (2) memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor.

1. Nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan
  - a) konselor wajib terus menerus berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya. Ia wajib mengerti kekurangan kekurangann dan prasangka-prasangka pada dirinya sendiri, yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan profesional serta merugikan klien.
  - b) konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat
  - c) konselor wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran ataupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan-rekan seprofesi dalam

hubungannya dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tingkah laku profesional sebagaimana diatur dalam Kode Etika ini.

- d) konselor wajib mengusahakan mutu kerja yang setinggi mungkin dan tidak mengutamakan prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah.

## 2. Pengakuan Kewenangan

Untuk dapat bekerja sebagai konselor diperlukan pengakuan keahlian dan kewenangan oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan kepadanya

## **Hambatan yang Mengganggu Konseling Multibudaya**

Dalam konseling multikultural, terdapat beberapa hambatan yang dapat mengganggu proses konseling. Menurut Sue dalam (Rahmawati et al., 2020), berikut adalah beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan:

### 1. Bahasa

Bahasa merupakan salah satu hambatan terbesar dalam proses konseling multikultural. Arredondo menyebutkan bahwa hanya sedikit praktisi konseling yang menguasai dua bahasa. Hal ini juga berlaku di Indonesia, yang memiliki masyarakat multi etnis. Beberapa penyebab hambatan bahasa meliputi:

- Tingkat penguasaan bahasa yang rendah.
- Keterbatasan kosa kata.
- Minimnya ungkapan-ungkapan yang relevan.
- Penggunaan dialek yang berbeda-beda.
- Anggapan bahwa sebagai etnis mayoritas, orang lain harus memahami maksudnya.
- Perbedaan kelas sosial.
- Usia.
- Latar belakang pendidikan keluarga.
- Penggunaan bahasa gaul.

### 2. Nilai(value)

Factor nilai merupakan kecenderungan mengenai preferensi (kelebih-sukaan) yang didasarkan pada konsepsi tertentu, yaitu hal yang diinginkan dan disukai orang banyak. Ini berkenaan dengan baikatauburuk, pantas atau tidak pantas, patut atau tidak patut.

Nilai merupakan konstruk yang disimpulkan (sebagai sesuatu yang dianut masyarakat secara kolektif dan pribadi secara perorangan). Nilai menjadi faktor penghambat dalam Konseling Multi Budaya bilamana:

1. Memaksakan nilai diri terhadap orang lain
2. Memaksakan nilai golongan mayoritas terhadap nilai golongan minoritas.

Di Indonesia tidak sedikit terdapat perbedaan nilai yang ada pada konselor dan nilai yang dianut konseli. Konseli menganut nilai dari kehidupan keluarga itupun masih sering terdapat kesenjangan dengan orang tuanya apalagi dengan konselor yang merupakan orang asing bagi konseli. Kesenjangan nilai bisa juga terjadi karena antara konselor dan konseli berasal dari latar kehidupan sosial yang berbeda, tingkat sosial ekonomi, usia, agama, suku, jenis kelamin dan sebagainya

### 3. Kelas Sosial

Pada proses konseling, tingkat perbedaan pengalaman antara konselor dengan klien, persepsi dan wawasan mereka terhadap dunia dapat merupakan hambatan besar. Konselor dari kelas sosial menengah keatas mungkin kurang paham terhadap kebiasaan hidup konseli dari kelas sosial bawah dan atas dan sebaliknya.

Menurut (Nabila et al., 2024) Dalam masyarakat yang beragam budayanya, proses konseling bisa menghadapi beberapa tantangan dan potensi bias, seperti:

#### 1. Perbedaan bahasa

Jika konselor dan konseli tidak menggunakan bahasa yang sama dengan baik, bisa terjadi kesalahpahaman. Selain itu, gerakan tubuh atau ekspresi wajah (bahasa non-verbal) juga bisa memiliki makna yang berbeda di setiap budaya, sehingga bisa menyebabkan kebingungan atau salah tafsir.

#### 2. Stereotip

Stereotip adalah anggapan yang keliru tentang seseorang hanya karena mereka berasal dari kelompok tertentu. Misalnya, konselor mungkin secara tidak sadar lebih ramah kepada konseli yang terlihat kaya dibandingkan dengan yang kurang mampu, atau lebih nyaman melayani konseli dengan latar belakang yang sama dengannya. Hal ini berbahaya karena bisa membuat orang merasa diperlakukan tidak adil dan bahkan bisa mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan label yang diberikan kepada mereka (self-fulfilling prophecy).

### 3. Prasangka

Prasangka adalah penilaian negatif terhadap seseorang atau kelompok tanpa alasan yang jelas, misalnya karena perbedaan suku, agama, atau ras. Orang yang memiliki prasangka seringkali sulit mengubah pikirannya, bahkan ketika diberikan bukti yang bertentangan. Prasangka ini masih banyak ditemukan dalam hubungan sosial di berbagai masyarakat.

### 4. Rasisme

rasisme adalah perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras mereka. Rasisme lebih berbahaya daripada prasangka karena sering kali melibatkan kekerasan atau penindasan terhadap kelompok minoritas. Rasisme bisa terjadi di mana saja dan bahkan telah menjadi bagian dari sejarah di berbagai negara.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Konseling multikultural merupakan pendekatan penting dalam dunia bimbingan dan konseling, mengingat keberagaman budaya yang ada di masyarakat. Konselor yang profesional harus memiliki kesadaran etis dan kompetensi multikultural agar dapat memberikan layanan yang inklusif dan efektif. Etika dalam konseling menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak individu dan keberagaman budaya, sedangkan kompetensi multikultural mencakup pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai budaya konseli serta kemampuan untuk menyesuaikan strategi konseling sesuai dengan kebutuhan individu. Penerapan konseling multikultural dapat membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi dalam interaksi sosial. Namun, terdapat beberapa hambatan yang dapat mengganggu efektivitas konseling, seperti perbedaan bahasa, nilai, stereotip, serta prasangka sosial. Oleh karena itu, konselor perlu terus meningkatkan keterampilan multikultural mereka melalui pelatihan, penelitian, serta pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan individu dari berbagai latar belakang budaya. Dengan demikian, konseling multikultural dapat berperan sebagai sarana yang efektif dalam membangun pemahaman, toleransi, serta hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang beragam.

Untuk mengoptimalkan praktik konseling multikultural di Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, pelatihan multikultural bagi konselor perlu ditingkatkan secara rutin agar mereka memiliki keterampilan dan sensitivitas yang sesuai dalam menghadapi keberagaman budaya konseli. Kedua, program studi bimbingan dan konseling di perguruan

tinggi perlu mengintegrasikan nilai-nilai multikultural secara mendalam dalam kurikulumnya, baik dalam teori maupun praktik. Ketiga, konselor juga harus mampu melakukan refleksi diri terhadap nilai, prasangka, dan bias pribadi yang dapat memengaruhi hubungan dengan konseli, serta senantiasa menjunjung tinggi kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi seperti ABKIN. Selain itu, pendekatan konseling yang digunakan harus kontekstual, yakni disesuaikan dengan realitas sosial budaya lokal, bukan hanya mengadopsi model dari budaya Barat secara mentah. Terakhir, perlu adanya penelitian dan pengembangan berbasis kasus lokal di berbagai daerah di Indonesia untuk memperkaya pemahaman dan strategi konseling multikultural yang lebih relevan dan efektif.

## **DAFTAR REFERENSI**

- ABKIN. (2006). Penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). April 2005, 324–332. [blob URL tidak dapat dikutip secara valid dalam APA].
- Aisah, & Ruswandi. (2020). Multikultural 3. *Jurnal Ika*, 8(2), 511–523.
- Alawiyah, D., Rahmat, H. K., & Pernanda, S. (2020). Menemukanali konsep etika dan sikap konselor profesional dalam bimbingan dan konseling. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 6(2), 84–101. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i2.457>
- Arief, S. F., & Sugiarti, Y. (2022). Literature review: Analisis metode perancangan sistem informasi akademik berbasis web. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 8(2), 87–93. <https://doi.org/10.35329/jiik.v8i2.229>
- Elizar, E. (2018). Urgensi konseling multikultural di sekolah. *Edukasi Lingua Sastra*, 16(2), 13–22. <https://doi.org/10.47637/elsa.v16i2.90>
- Gani, I. (2019). Konseling multikultural dalam penanganan konflik mahasiswa. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6(2), 109–123.
- Habibah, U. (2019). EKONSTIKULTURAL (e-Konseling multikultural di era digital). April. [Tidak lengkap untuk referensi APA – tambahkan penerbit atau tautan resmi jika tersedia].
- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: Studi literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>
- Haryadi, R., & Sanjaya, S. (2019). Korelasi antara kompetensi profesional dan multikultural konselor sekolah. *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*, 2(2), 124–129. <https://doi.org/10.31960/ijolec.v2i2.219>

- Marjo, H. K., & Sodik, D. (2022). Etika dan kompetensi konselor sebagai profesional (Suatu pendekatan literatur sistematis). *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 86. <https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4512>
- Nabila, A., Asbi, Anggraina, Y. A., & Syakinah, T. A. F. (2024). Tantangan konselor dalam konseling lintas budaya. *Jurnal Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan Islam*, 2(2), 55–60. <https://doi.org/10.30596/jippi.v2i2.56>
- Orozco, G. L., Lee, W. M. L., Blando, J. A., & Shooshani, B. (2014). Introduction to multicultural counseling: Understanding who you are. [Informasi penerbit tidak lengkap – tambahkan jika diketahui].
- Purnamasari, Y., Budiman, N., & Nadhiroh, N. A. (2024). Etika dalam pelaksanaan konseling online ditinjau dari kode etik ABKIN. *Empati: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 11(1), 30–43. <https://doi.org/10.26877/empati.v11i1.15552>
- Putri, H., Nadhirah, N. A., & Budiman, N. (2024). Cultural awareness: Memahami sensitivitas multikultural dalam praktik konseling di sekolah. *Jurnal Empati*, 10(1), 78–98. [Perlu konfirmasi apakah ini benar nama jurnalnya dan informasi DOI atau URL].
- Rahmawati, A., Afiati, E., & Wibowo, B. Y. (2020). Buku ajar bimbingan dan konseling multibudaya. *FEBS Letters*. <https://eprints.untirta.ac.id/7250/> [Catatan: “FEBS Letters” tampaknya tidak sesuai – mungkin kesalahan kutip. Mohon periksa kembali].
- Riswanto, D., Mappiare-AT, A., & Irtadji, M. (2017). Kompetensi multikultural konselor pada kebudayaan suku Dayak Kalimantan Tengah. *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling*, 1(2), 215. <https://doi.org/10.17509/jomsign.v1i2.8320>
- Rizky, M., Jamaris, & Solvema. (2022). Etika konselor dalam konseling lintas budaya. *Jurnal Nusantara of Research*, 9(1a), 61–72. <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/efektor>
- Rusman. (2011). *Belajar dan pembelajaran: Berbasis teknologi informasi dan komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan, I. (2022). Kompetensi konselor multikultural: Esensi dalam mengimplementasikan bimbingan dan konseling di sekolah. *Prosiding Seminar Nasional*, 155–165.
- Sutarsih, C. (2012). Etika profesi. Buku ajar Etika Profesi: Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>